



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2829/SEK/PL.06/11/2021 Jakarta, 25 November 2021
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Set
Hal : Izin Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
Tanpa Melalui Mekanisme Lelang

Yth. 1. Para Sekretaris Unit Eselon I
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan banyaknya permohonan pengajuan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa mekanisme lelang oleh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Permohonan pengajuan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa mekanisme lelang harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang;
2. Mahkamah Agung dalam menyikapi permohonan pengajuan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa mekanisme lelang harus tetap memperhatikan kondisi *existing* kendaraan dinas pada Mahkamah Agung agar tetap mampu mendukung tugas dan fungsi lembaga dalam memberikan pelayanan peradilan.
3. Kondisi Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas, khususnya kendaraan dinas roda 4 (empat) di Lingkungan Mahkamah Agung saat ini berjumlah 2.686 (dua ribu enam ratus delapan puluh enam) unit.
4. Jumlah kendaraan dinas operasional maupun dinas jabatan yang digunakan pada satuan kerja pada poin 3 (tiga) baru memenuhi ±

60% dari total kebutuhan dengan masa pakai kendaraan dinas sebagian besar rata-rata selama 3 (tiga) tahun.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang agar tidak mengusulkan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang ke Pengguna Barang sampai ada kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Hashbi Hasan

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI.